



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : DEDI APRILIYANTO Bin KARYONO
  - 2 Tempat Lahir : Tegal
  - 3 Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 April 1990
  - 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
  - 5 Kebangsaan : Indonesia
  - 6 Tempat Tinggal : Jl. Waringin, Kelurahan Mintaragen, Gang 08  
Rt.03 Rw.03, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal
  - 7 Agama : Islam
  - 8 Pekerjaan : Pedagang
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/33/VIII/2024/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2024:  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulityanto, SH, dan Siti Nurjannah, SH, keduanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada "LBH Perisai Kebenaran" yang beralamat di Jalan Mas Cilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan surat Penetapan Nomor : 101/Pen.Pid.Sus /2024/ PN Tgl tanggal, 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tegal Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa DEDI APRILIYANTO Bin KARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " menjadi menguasai narkoba golongan I " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI APRILIYANTO Bin ARYONO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR yang berisi 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,07701 (nol koma nol tujuh tujuh nol satu) gram, yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT.

- 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,28320 (nol koma dua delapan tiga dua nol) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 864326051676991, Nomor IMEI 2 : 864326051676983, Nomor Simcard : 0895370748840.

dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio, warna Hitam, Nomor polisi : B-6251-UQR, tahun : 2012, Nomor Rangka : MH328D30CAJ107302, Nomor Mesin : 28D-2107341.

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI APRILIYANTO Bin KARYONO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDI APRILIYANTO Bin KARYONO pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 17.44 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir Indomaret ikut Desa Grogol, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atau setidaknya – setidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, bersepakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,36021 (nol koma tiga enam kosong dua satu) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang baru keluar dari sebuah indomaret didatangi oleh pihak kepolisian, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan paket 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT di dalam Sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Hitam, Nomor polisi : B-6251-UQR, tahun : 2012, Nomor Rangka : MH328D30CAJ107302, Nomor Mesin : 28D-2107341 milik Terdakwa yang terparkir di parkir Indomaret kembalisan ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX yang ditemukan tepatnya di jok sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang dikuasai oleh Terdakwa-, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Pusat laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Adapun hasil lengkap pengujian laboratorium tersebut, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab : 2245/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, (NRP. 77111013), NUR TAUFIK, S.T (NIP. 198211222008011002), SUGIYANTA, SH (NRP.177110418) serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si (NRP.75050950) dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

BB-4808/2024/NNF dan BB-4809/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat netto 0,07701 g (nol koma nol tujuh tujuh nol satu ) gram dan BB-8409/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat netto 0,28320 g (nol koma dua delapan tiga dua kosong) gram dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes no 4 tahun 2021

Perbuatan Terdakwa Terdakwa DEDI APRILIYANTO Bin KARYONO tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edwin Saleh, SH Bin Suharto, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 17.44 Wib bertempat di halaman parkir Indomaret ikut Desa Grogol, Kecamatan Dukuhturi saksi bersama M. ILHAM SATRIO P, S.H. BIN DJONI beserta tim telah menangkap terdakwa di di halaman parkir Indomaret ikut Desa Grogol, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat sementara saksi bersama tim melakukan pengintaian di sekitar lokasi yang dinformasikan dari masyarakat saat itu dicurigai seseorang yang akan masuk ke ATM yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut akan mengambil uang dan setelah itu saksi masuk setelah ditangkap mereka akan mengambil uang di Atm tersebut dan digeledah ada membawa Narkoba dan ditemukan di dalamnya Handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba dengan Fitra;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT di dalam sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Hitam, Nomor polisi : B-6251-UQR, tahun : 2012, Nomor Rangka : MH328D30CAJ107302, Nomor Mesin : 28D-2107341 milik Terdakwa yang terparkir di parkiran Indomaret kembali ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX yang ditemukan tepatnya di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR yang yang diantaranya berisikan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,07701 (nol koma nol tujuh tujuh nol satu) gram, diakui dan dimiliki dari Terdakwa Dedi Apriliyanto Bin Karyono, barang bukti yang lainnya seperti yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT. diakui dan dimiliki Terdakwa Dedi Apriliyanto Bin karyono, barang bukti 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,28320 (nol koma dua delapan tiga dua nol) gram, bahwa barang bukti tersebut didapatkan juga dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat netto keseluruhan shabu tersebut 0,36021 (nol koma tiga enam kosong dua satu ) gram;
- Bahwa saksi juga telah mengamankan sarana komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864326051676991, Nomor IMEI 2 : 864326051676983, Nomor Simcard : 0895370748840;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai perantara, Terdakwa membeli narkoba dari Bani untuk kemudian dijual kembali kepada salah satunya yakni saudara Fitra;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Fitra sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan selisih Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari harga beli untuk satu pakatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

2. Moh. Ilham Satrio P, SH Bin Djoni, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 17.44 Wib bertempat di halaman parkir Indomaret ikut Desa Grogol, Kecamatan Dukuhturi saksi bersama M. ILHAM SATRIO P, S.H. BIN DJONI beserta tim telah menangkap terdakwa di di halaman parkir Indomaret ikut Desa Grogol, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan paket 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT di dalam sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Hitam, Nomor polisi : B-6251-UQR, tahun : 2012, Nomor Rangka : MH328D30CAJ107302, Nomor Mesin : 28D-2107341 milik Terdakwa yang terparkir di parkir Indomaret kembali ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor / bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX yang ditemukan di jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat netto keseluruhan shabu tersebut 0,36021 (nol koma tiga enam kosong dua satu) gram;
- Bahwa telah diamankan pula untuk sarana komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 864326051676991, Nomor IMEI 2 : 864326051676983, Nomor Sim card : 0895370748840 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Fitria sebagai sarana untuk menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 17.44 Wib bertempat di halaman parkir Indomaret ikut Desa Grogol, Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal Terdakwa yang sedang menyimpan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT di dalam sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX yang ditemukan di jok sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dimasukan ke dalam kendaraan milik petugas Kepolisian Polres Tegal bersama dengan diri Terdakwa selanjutnya adapun barang bukti lainnya yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 864326051676991, Nomor IMEI 2 : 864326051676983, Nomor Simcard : 0895370748840;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga satu paket narkoba adalah sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara menjual narkoba dan memperoleh keuntungan dari menjual Narkoba dalam satu paket sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari diantaranya membeli pampers untuk anak Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan keseharian Terdakwa adalah menjual kopi sachet;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak, 3 orang anak bersama ibunya dan 2 (dua) orang anak bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan pencurian burung kenari;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR yang berisi 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat bersih / netto 0,07701 (nol koma nol tujuh tujuh nol satu) gram, yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT.
2. 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat bersih / netto 0,28320 (nol koma dua delapan tiga dua nol) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX.
3. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio, warna Hitam, Nomor polisi : B-6251-UQR, tahun : 2012, Nomor Rangka : MH328D30CAJ107302, Nomor Mesin : 28D-2107341.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 864326051676991, Nomor IMEI 2 : 864326051676983, Nomor Simcard : 0895370748840.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 17.44 WIB, bertempat di halaman parkir Indomaret ikut Desa Grogol, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap sedang menyimpan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT di dalam Sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX yang ditemukan tepatnya di jok sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT di dalam Sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Hitam, Nomor polisi : B-6251-UQR, tahun: 2012, Nomor Rangka : MH328D30CAJ107302, Nomor Mesin : 28D-2107341 milik Terdakwa yang terparkir di parkir Indomaret kembali ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX yang ditemukan tepatnya di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti lainnya berupa sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR yang yang diantaranya berisikan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,07701 (nol koma nol tujuh tujuh nol satu) gram, diakui dan dimiliki dari Terdakwa Dedi Apriliyanto Bin Karyono, barang bukti yang lainnya seperti yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT. diakui dan dimiliki Terdakwa Dedi Apriliyanto Bin karyono, barang bukti 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,28320 (nol koma dua delapan tiga dua nol) gram, bahwa barang bukti tersebut didapatkan juga dari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menawarkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa DEDI APRILIYANTO Bin KARYONO oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Saeful Amri Bin Carum yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuhtinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuhtilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,07701 (nol koma nol tujuh nol satu) gram, yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT dan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,28320 (nol koma dua delapan tiga dua nol) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX, termasuk dalam golongan narkotika atau bukan?

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab : 2245/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024, ditemukan fakta bahwa barang bukti Nomor BB-4808/2024/NNF dan BB-4809/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat netto 0,07701 g (nol koma nol tujuh tujuh nol satu ) gram dan BB-8409/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat netto 0,28320 g (nol koma dua delapan tiga dua kosong) gram dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 17.44 Wib bertempat di halaman parkir Indomaret ikut Desa Grogol, Kecamatan Dukuhturi, saksi Edwin Saleh, S.H. Bin Suharto beserta tim telah melakukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di halaman parkir Indomaret ikut Desa Grogol, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa saksi bersama M. Ilham Satrio P, S.H. Bin Djoni beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT di dalam Sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Hitam, Nomor polisi : B-6251-UQR, tahun : 2012, Nomor Rangka : MH328D30CAJ107302, Nomor Mesin : 28D-2107341 milik Terdakwa yang terparkir di parkir Indomaret kembali ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat kotor / bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX yang ditemukan di jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan berat netto keseluruhan shabu tersebut 0,36021 (nol koma tiga enam kosong dua satu) gram dan telah diamankan pula untuk sarana komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 864326051676991, Nomor IMEI 2 : 864326051676983, Nomor Simcard : 0895370748840;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab : 2245/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, (NRP. 77111013), NUR TAUFIK, S.T (NIP. 198211222008011002), SUGIYANTA, SH (NRP.177110418) serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si (NRP.75050950) dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

- BB-4808/2024/NNF dan BB-4809/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat netto 0,07701 g (nol koma nol tujuh tujuh nol satu ) gram dan BB-

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8409/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat netto 0,28320 g (nol koma dua delapan tiga dua kosong) gram dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes no 4 tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata dilakukan secara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena *pledoi* dari Terdakwa dan penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman maka *pledoi* tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR yang berisi 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,07701 (nol koma nol tujuh tujuh nol satu) gram, yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT, 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,28320 (nol koma dua delapan tiga dua nol) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 864326051676991, Nomor IMEI 2 : 864326051676983, Nomor Simcard : 0895370748840 yang telah digunakan Terdakwa yang merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio, warna Hitam, Nomor polisi : B-6251-UQR, tahun : 2012, Nomor Rangka : MH328D30CAJ107302, Nomor Mesin : 28D-2107341 yang merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomi untuk keluarga maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan Masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Apriliyanto Bin Karyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebuah tas selempang warna biru dongker merk JFR yang berisi 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,07701 (nol koma nol tujuh tujuh nol satu) gram, yang disimpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam kemudian disimpan didalam bekas kotak permen HAPPYDENT;
  - 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 0,28320 (nol koma dua delapan tiga dua nol) gram, kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok merk CLIMAX;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1: 864326051676991, Nomor IMEI 2: 864326051676983, Nomor Simcard : 0895370748840;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio, warna Hitam, Nomor polisi : B-6251-UQR, tahun : 2012, Nomor Rangka : MH328D30CAJ107302, Nomor Mesin : 28D-2107341;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI APRILIYANTO Bin KARYONO ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Eriani aswani, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Ttd.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H., M.H